



## WALIKOTA SURABAYA

**SALINAN**

### PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 27 TAHUN 2006

TENTANG

#### ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMAKAMAN PADA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

**Menimbang**

- a. bahwa sesuai dengan Pasal 2 huruf d dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya, telah ditetapkan pembentukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya, disebutkan bahwa pada setiap Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai kebutuhan, oleh karena itu untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya di bidang pertamanan khususnya pengelolaan pemakaman, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemakaman ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemakaman pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya.

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara 2730) ;

2. Undang-Undang .....

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembara Negara 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara 4262) ;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D) ;
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 1/D).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMAKAMAN PADA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA SURABAYA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya ;

2. Dinas .....

2. Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Surabaya ;
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya ;
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah UPTD Pemakaman pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya ;
5. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pemakaman pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemakaman pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya.

## **BAB III KEDUDUKAN**

### **Pasal 3**

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana operasional Dinas di lapangan ;
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 4**

(1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :

a. UPTD ;

b. Sekretariat ;

c. Sub Unit .....

- c. Sub Unit Pelayanan Pemakaman dan Ketertiban Makam ;
- d. Sub Unit Penyiapan Lahan dan Pendataan Makam.

(2) Wilayah operasional UPTD meliputi :

- a. Makam Kalianak ;
- b. Makam Karang Tembok ;
- c. Makam Wonokusumo Kidul ;
- d. Makam Putat Gede ;
- e. Makam Kembang Kuning ;
- f. Makam Simokwagean ;
- g. Makam Ngagel Rejo ;
- h. Makam Kapas Krampung ;
- i. Makam Asem Jajar ;
- j. Makam Tambak Gede ;
- k. TPU Keputih ;
- l. TPU Babat Jerawat.

(3) Bagan Susunan Organisasi UPTD dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

## **BAB V TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Pertama UPTD**

#### **Pasal 5**

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pertamanan khususnya pengelolaan pemakaman.

Pasal 6 .....

### **Pasal 6**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program ;
- b. pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman ;
- c. pelaksanaan kegiatan pemakaman ;
- d. pelaksanaan pengurusan dan pengamanan areal makam ;
- e. pelaksanaan ketatausahaan UPTD ;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Kedua Sekretariat**

#### **Pasal 7**

Sekretariat mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan dan kegiatan UPTD ;
- b. melaksanakan urusan kepegawaian ;
- c. melaksanakan administrasi perizinan ;
- d. melaksanakan administrasi, pemungutan dan penyetoran retribusi ke Kas Daerah ;
- e. melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana ;
- f. melaksanakan urusan keuangan rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor ;
- g. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan ;
- h. melaksanakan .....

- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga**  
**Sub Unit Pelayanan Pemakaman dan Ketertiban Makam**

**Pasal 8**

Sub Unit Pelayanan Pemakaman dan Ketertiban Makam mempunyai tugas :

- a. melaksanakan administrasi pemakaman jenazah ;
- b. melaksanakan pengaturan tempat makam ;
- c. melaksanakan pemindahan dan perabuan jenazah ;
- d. menyiapkan bahan, memproses izin pemindahan dan perabuan jenazah ;
- e. melaksanakan kegiatan pemakaman ;
- f. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana taman pemakaman ;
- g. melaksanakan pengawasan, pengamanan dan penertiban taman pemakaman ;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Sub Unit Penyiapan Lahan dan Pendataan Makam**

**Pasal 9**

Sub Unit Penyiapan Lahan dan Pendataan Makam mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pendataan dan pengawasan lahan pemakaman ;
- b. menyiapkan pematangan tanah untuk lahan pemakaman ;
- c. menyiapkan .....

- c. menyiapkan rencana teknik pemanfaatan dan pengelolaan lahan pemakaman ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **BAB VI TATA KERJA**

### **Pasal 10**

- (1) Kepala UPTD berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf UPTD.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Setiap Sub Unit dipimpin oleh seorang Kepala Sub Unit yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

### **Pasal 11**

- (1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi lain ;
- (2) Sekretaris dan Kepala Sub Unit berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing ;
- (3) Kepala UPTD, Sekretaris dan Kepala Sub Unit masing-masing bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing ;
- (4) Kepala UPTD tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTD berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Sub Unit untuk mewakilinya.

Pasal 12 .....

**Pasal 12**

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan struktural ;
- (2) Sekretaris dan para Kepala Sub Unit bukan jabatan struktural maupun jabatan fungsional tertentu.

**BAB VII  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
DALAM JABATAN**

**Pasal 13**

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Sekretaris dan Kepala Sub Unit diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usulan Kepala UPTD.

**BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 14**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

**BAB IX  
PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 11 April 2006

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di .....



Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 11 April 2006

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd

**SUKAMTO HADI, SH.**

Pembina Utama Muda

NIP. 010 165 377

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 11/D**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. **SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**  
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan  
u.b  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M.Si.**

Pembina


NIP. 510 100 822

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 27 TAHUN 2006**  
**TANGGAL : 11 APRIL 2006**

---

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD PEMAKAMAN**  
**PADA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN**  
**KOTA SURABAYA**

---



WALIKOTA SURABAYA,

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. **SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**  
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan  
u.b  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M.Si.**

Pembina  
NIP. 510 100 822